



---

**PRO DAN KONTRA PADA SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENAMBAH MASA JABATAN  
PRESIDEN MENJADI 3 PERIODE**

**Nicholas Panggabean, Rasji**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: nickolas.panggabean10@gmail.com, rasji@fh.untar.ac.id

---

**INFO ARTIKEL**

Diterima  
28 Maret 2022

---

**Kata kunci:**

Demokrasi; anggota TNI;  
aspirasi suara

---

**ABSTRAK**

*Sejak merdeka tahun 1945, atau sekitar 75 tahun yang lalu, Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah memiliki 7 Presiden termasuk Presiden yang sekarang yaitu Bapak Ir.Haji Joko Widodo dan 13 Wakil Polemik Pembatasan Masa Jabatan untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Presiden termasuk Wakil Presiden yang menjabat sekarang yaitu KH. Ma'ruf Amin. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub judul sebelumnya bahwa rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga dibutuhkan dibutuhkan suatu gagasan berupa hukum yang dicitakan (*ius constituendum*) untuk menjadi solusi atas adanya kelemahan-kelemahan tersebut. Kelemahan ketentuan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 sebenarnya telah dicoba untuk diminimalisir dengan adanya ketentuan dalam Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017. Akan tetapi, selain pengaturan dalam undang-undang, untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 juga dibutuhkan suatu "grand design" dalam bentuk hukum yang dicitakan (*ius constituendum*). Oleh karena itu, terlepas dari putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi nantinya terhadap permohonan judicial review No. 60/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945,30 menurut Penulis untuk menghentikan berbagai penafsiran tersebut, maka diperlukan amandemen UUD NRI 1945. Sehingga menimbulkan berbagai macam tanggapan yaitu pro dan kontra dari pihak masyarakat maupun pihak oposisi dan layak untuk dibahas.*

---

## **Pendahuluan**

Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh UUD 1945 (Arliman, 2018). Pada mulanya, ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 7 UUD 1945 (Indonesia, 1959), namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan Batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi (konstitusionalisme) (Latansa, 2019).

Sejak merdeka tahun 1945, atau sekitar 75 tahun yang lalu, Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah memiliki 7 Presiden termasuk Presiden yang sekarang yaitu Bapak Ir. Haji Joko Widodo dan 13 Wakil Polemik Pembatasan Masa Jabatan untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Presiden termasuk Wakil Presiden yang menjabat sekarang yaitu KH. Ma'ruf Amin Selain itu, Indonesia juga pernah memiliki Presiden di masa Pemerintahan Darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yaitu Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Presiden Pertama RI yaitu Bung Karno dan Presiden Kedua RI yaitu H.M Soeharto, secara fakta bahwa kedua-duanya terpilih menjadi Presiden bukan dari hasil Pemilihan Umum, namun terpilih karena kondisi dan situasi negara Indonesia pada saat tahun 1945 serta 1965 berada dalam kondisi tidak stabil secara politik dan darurat. Hal yang tidak berbeda jauh dengan situasi yang dialami oleh Presiden ketiga RI yaitu Prof. Dr. Ing. BJ.Habibie, yang menjadi Presiden karena terpaksa menggantikan Presiden H.M.Soeharto yang mengundurkan diri akibat krisis politik dan ekonomi di tahun 1998. Dan dalam sejarah, Presiden kelima RI yaitu Megawati Soekarno Putri juga menjadi Presiden karena menggantikan Presiden ke empat RI yaitu KH.Abdurahman Wahid yang diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitu pula dengan jabatan Wakil Presiden RI yaitu Wapres Pertama yaitu M.Hatta dan Hamzah Haz yang kedua-duanya terpilih bukan dari hasil Pemilihan Umum atau Pemilihan Presiden (Pilpres), namun karena M.Hatta terpilih sebagai Wapres dikarenakan sebagai satu paket Proklamator Indonesia dengan Bung Karno, sedangkan Hamzah Haz terpilih karena Wapres Megawati Soekarno Putri naik menjadi Presiden menggantikan KH. Abdurahman Wahid yang diberhentikan oleh MPR. Sejarah mencatat bahwa Ir. Soekarno menjabat sebagai Presiden dari tahun 1945 hingga tahun 1967, dan H.M Soeharto menjabat sebagai Presiden dari tahun 1967 hingga tahun 1998, meski di dalam pasal 7 UUD 1945, tertulis bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Apabila dihitung, maka selama 53 tahun, Indonesia hanya pernah memiliki 2 Presiden saja, meski secara pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai masa jabatan hanya 5 tahun saja dan dapat dipilih kembali. Semasa jabatan Presiden Soekarno, Pemilihan Umum hanya dilaksanakan sekali yaitu tahun 1955, dan setelah itu tidak pernah dilaksanakan lagi hingga tahun 1973 di masa jabatan Presiden Soeharto. Hal ini sama saja telah tidak ditaatinya komitmen ber negara sesuai pasal 7 UUD 1945 untuk dapat dilaksanakan Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali dalam kurun waktu tahun 1945 hingga tahun 1973. Namun hal tersebut dapat terjadi karena situasi politik di Indonesia yang tidak stabil akibat adanya Agresi Militer oleh Sekutu, Pembentukan Republik Indonesia Serikat, adanya Dewan Konstituante, berkali kali Kabinet berganti akibat system Parlementer di Indonesia hingga politik demokrasi dipimpin dengan puncaknya mengangkat Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup hingga terjadinya G 30 S PKI di tahun 1965. Di era setelah Pemilu 1973,

maka komitmen sesuai Pasal 7 UUD 1945, Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali. Namun dengan penyederhanaan Partai Politik menjadi hanya 2 Partai Politik dan Golongan Karya, Dwi Fungsi ABRI, serta loyalitas tunggal Pegawai Negeri Sipil berikut keluarganya dalam setiap Pemilu, Presiden Soeharto selalu terpilih kembali oleh Sidang Umum MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Hal tersebut secara langsung atau tidak langsung memicu kerusuhan 14, 15 dan 16 Mei 1998 serta berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 bersamaan dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden RI dengan digantikan oleh Wakil Presidennya yaitu Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie. Terlalu lamanya seseorang berkuasa, dapat berakibat kurang baik dalam setiap pengambilan keputusan yang mungkin dapat lebih menguntungkan kroni kroninya. Hal yang berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, ketika sebelum reformasi tahun 1998, aturan yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Di dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tertulis “Kepala Daerah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali, untuk 1 (satu) kali masa jabatan Polemik Pembatasan Masa Jabatan untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Pancasila berikutnya”. Hal tersebut berbeda dengan aturan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada periode yang sama serta sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945 asli yang tidak mengatur batasan 2 periode untuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itulah menjadi sesuatu yang janggal tentang perbedaan perlakuan untuk jabatan politik eksekutif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Begitu pula dengan pemilihan Presiden & Wakil Presiden yang dipilih serta dilantik di agenda Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga sebagai akibat dari penyederhanaan partai politik di Indonesia dengan hanya 3 partai peserta pemilihan umum yaitu 2 Partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia serta Golongan Karya. Akibat dari berbagai penyederhanaan peserta pemilu dan bukan pemilihan langsung oleh Rakyat, serta loyalitas tunggal Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarga TNI dan Polri untuk hanya memilih Golongan Karya, maka tidak heran apabila Golongan Karya selalu memenangkan Pemilihan Umum semasa rezim Orde Baru. Dan hal ini bermula pada selalu terpilihnya kembali Jenderal Purn. H.M Soeharto menjadi Presiden dari Pemilihan Umum 1973 hingga Pemilihan Umum 1997 dengan hasil Golongan Karya yang selalu memenangkan Pemilihan Umum, untuk kemudian menguasai jalannya Sidang Umum MPR bersama sama Fraksi ABRI dan Utusan Daerah serta Golongan. Adapun anggota Fraksi ABRI (TNI & Polri) serta Utusan Daerah dan Golongan juga berdasarkan pilihan serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat, yang sudah dapat dikatakan sebagai rezim dan dinamakan rezim orde baru. Tidak berbeda jauh dengan pemilihan Kepala Daerah pada era rezim Orde Baru, ketika DPRD masih mempunyai kewenangan untuk mencalonkan, memilih serta melantik Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada saat itu juga tidak ada pemilihan Kepala Daerah secara langsung, namun yang memilih adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun intervensi kekuasaan dalam setiap Pemilihan Umum begitu kuatnya di era tersebut, sehingga anggota Dewan yang terpilih pun sebagian besar merupakan hasil dari intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah sangat terlihat dari hasil pemilihan umum di masa rezim orde baru dengan kemenangan Golongan Karya sebagai notabene adalah partai pendukung pemerintah. Bentuk intervensi tersebut adalah seperti monoloyalitas aparat

Pegawai Negeri Sipil kepada Pemerintah dengan kewajiban memilih Golongan Karya di setiap Pemilihan Umum. Begitu pula dengan pemilihan Ketua Umum Partai, yang di masa tersebut harus melalui restu dan ijin pemerintah pusat, apabila ingin terpilih. Kasus kerusuhan Konggres Partai Demokrasi Indonesia pada bulan Juli 1996, adalah salah satu bentuk intervensi yang terang benderang dari pemerintahan orde baru terhadap pemilihan Ketua Umum Partai Begitu pula yang terjadi di daerah terhadap pemilihan Ketua Partai di tingkat daerah, yang seringkali pula di intervensi oleh keinginan pemerintah pusat untuk memilih sosok sosok yang loyal terhadap rezim orde baru. Sehingga dengan terpilihnya Ketua Partai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah pada masa rezim orde baru, tidaklah heran apabila anggota – anggota DPRD yang terpilih pun juga merupakan sosok sosok pilihan secara tidak langsung dari pemerintah pusat dan secara otomatis hampir dipastikan sejalan dengan keinginan pemerintah pusat. Dan muara dari terpilihnya anggota – anggota DPRD yang seperti diatas, maka agenda pemilihan Kepala Daerah pun hampir sudah dapat diketahui hasilnya ketika pemilihan belum lah dimulai. Karena sosok sosok yang tidak sehaluan dengan pemerintah pusat, tidak mungkin bisa men-duduki jabatan sebagai kepala daerah.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan (Livana et al., 2020). Ditengah Pandemi Covid-19 ini masyarakat lebih aktif bersosial media, dari yang sebelumnya tidak punya aplikasi a,b,c menjadi punya karena kejenuhan. Hal ini juga mempengaruhi masyarakat tentang isu kepemimpinan presiden secara tiga periode, dan respon dari masyarakat pun berbagai macam ada yang setuju dan tidak setuju dengan berbagai alasan yang mereka punya. Apalagi banyak masyarakat daerah merasa di era pemerintahan sekarang wilayahnya diperhatikan dan maju,tapi ada juga yang tidak setuju karena melanggar aturan yang ada serta merasa kembali ke zaman orde baru,maka dari itu perlu dijabarkan apa saja sisi baik dan negatifnya dari wacana atau isu dari 3 periode ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang akan sedikit diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan meliputi penelusuran terhadap naskah komprehensif perubahan UUD 1945, khususnya pada Pasal 7 UUD 1945 untuk melihat original intent pasal tersebut dan penelusuran terhadap UU No. 7 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 169 huruf n untuk menelaah ratio legis ketentuan tersebut.
2. Pendekatan historis akan merujuk pada sejarah konstitusional pengaturan masa jabatan dan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pada periode ini khususnya untuk tahun 2024 akan terjadi Pemilu yang akan memilih presiden beserta wakil presiden serta akan ada pemilihan anggota DPR,DPRD Prov/,DPRD Kabupaten,dan DPD.Jelas Bapak Ir.Haji Joko Widodo alias Presiden NKRI ini sudah tidak bisa lagi untuk mencalonkan diri menjadi Presiden untuk periode 2024-2029 dikarenakan sudah menjadi Presiden NKRI selama dua periode dengan masa jabatan 2014-2019 dan 2019-2024.Hal ini menimbulkan capres dan cawapres yang baru dan mungkin sosoknya belum bisa kita ketahui secara jelas.

Kabar simpang siur tentang jabatan presiden tiga periode ini kembali mencuat dengan pembahasan amendemen UUD 1945 di DPR. Berbagai macam reaksi muncul atas wacana ini yang kebanyakan negatif.

Dari kalangan mahasiswa hingga pejabat merasakan gejolak yang begitu dahsyat tentang masa jabatan tiga periode. Dari argument masyarakat yang setuju dan yang menolak hingga demo penolakan masa jabatan presiden. Memang presiden kita sudah menyatakan bahwa tidak akan mau bila menjabat 3 periode akan tetapi jika ada amendemen Undang-undang yang membolehkan itu ya Presiden Republik Indonesia saat ini pun mengikuti saja.

Tapi di pihak lain atau bisa kita sebut masyarakat itu sangat jelas tidak setuju dengan adanya 3 periode.

Namun NKRI adalah negara demokrasi jadi siapa pun bebas berpendapat asal sesuai aturan yang berlaku. Kemudian Sisi positif dari presiden kita 3 periode adalah proyek tol, dan terutama adalah Ibu Kota Negara baru itu bisa berjalan dengan benar sebagaimana mestinya dan diperkirakan sangat kecil presentasinya untuk menjadi proyek mangkrak seperti hambalang. Fokus terbesar ialah pada proyek Ibu Kota Negara baru yang terletak di Pulau Kalimantan yang dimana biaya proses pemindahan Ibu Kota Negara ini tidak lah sedikit melainkan sangat besar. Proyek besar yang ada sekarang belum tentu dilanjutkan oleh presiden selanjutnya dan itu bisa merugikan negara. Presiden Joko Widodo memiliki menteri yang penting dalam pembangunan proyek ini seperti Menteri PUPR yakni Pak Basuki, Menteri Keuangan yakni Ibu Sri Mulyani dan menteri menteri lainnya, bila presiden berganti maka belum tentu nama-nama menteri pada Kabinet Indonesia Maju masih pada posisinya, jadi bisa saja gambaran dalam menata negara ini menjadi tak ada artinya karena pemimpinnya beda. Daerah yang tadinya tidak pernah tersentuh oleh pemimpin negara menjadi tersentuh alias di perhatikan itu juga yang menjadi aspek positif dari 3 periode ini. Kita juga bisa melihat dari sisi Pak Jokowi sendiri yang amanah, membuat terobosan dalam pembangunan di Negara Republik Indonesia ini seperti trans jawa, trans papua, trans Sumatra hingga nanti trans Kalimantan, Ini sisi positif dimana memajukan infrastruktur yang ada agar semua kegiatan ekonomi, pariwisata dll dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kita juga bisa melihat bahwa pembangunan selain jalan tol pun ada dari waduk, PLTA, bandar udara hingga daerah perbatasan dengan negara tetangga. Terbukti Tingkat Kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi masih lebih baik dibandingkan Calon Presiden yang digadang-gadang untuk maju pada tahun 2024. Ditambah Pak Presiden Jokowi ini bangga dengan UMKM di negaranya sendiri, contohnya beliau kerap memaikai pakaian buatan lokal atau sepatu buatan karya anak bangsa dan beliau sangat ingin memajukan negara kita dengan UMKM kita agar bisa lebih maju. Dibandingkan dengan calon presiden nanti belum tentu ada yang bangga dengan produk local dan belum tentu juga ingin memajukan karya karya anak bangsa.

Namun Jikalau kita melihat dari sisi negatifnya jikalau jadi 3 periode maka ini akan mencoreng semangat demokrasi dan membuat kita kembali ke jaman orde baru, 3 periode sangat berbahaya jika terlaksana. Keputusan untuk melanjutkan menjadi 3 periode bisa menimbulkan ketidakstabilan politik, ditambah kondisi ekonomi Indonesia tengah terganggu dengan kesulitan sembako seperti kelangkaan minyak goreng sampai harga bahan pokok. Di sisi lain elite politik malah ribut soal kekuasaan. Ditambah adanya motif kekuasaan sangat terang dan jelas. Mereka ingin agar kekuasaan tetap bertahan dan ia mengakui bahwa ada pihak yang memang mencari untung dengan cara 3 periode. Padahal ini sangatlah tidak bagus untuk negara kita. Walaupun sisi positifnya

cukup banyak namun tak berarti itu adalah tindakan yang tepat dalam memanjangkan periodenya, Kita harus mengawal keberadaan demokrasi dan menjaga semangat reformasi yang dulu telah susah payah untuk di dapatkan. Memang Presiden kita pun sudah membuat klarifikasi bahwa beliau tidak akan melanjutkan masa jabatannya namun siapa tau bahwa ada elite politik yang ingin merubah atau mengamandemen aturan yang sudah ada, dan kekuasaan elite politik ini dapat berjalan dengan lancar dan aman karena mereka berkuasa terus, kita harus menjauhi sifat-sifat seperti itu biarpun presiden kita bagus dan kerjanya nyata namun kita juga harus patuh dan berpegang teguh pada aturan yang berlaku.

Pemilu demokratis bukan hanya sekedar lambang (Harimurti, 2022). Penundaan Pemilu pada tahun 2024 berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden yakni Maruf Amin. KPU, pemerintah, dan DPR telah setuju menetapkan tanggal pemilu pada 14 Februari 2024. Pemilihan jadwal pemilu ini dinilai oleh berbagai pihak berhasil menolak isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini kembali beredar.

Hasil survei lembaga Fixpoll menemukan mayoritas masyarakat Indonesia menolak perpanjangan jabatan presiden dari segi jumlah masa jabatan atau durasi persekali menjabat. Fixpoll mengadakan survei terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "57,5 persen masyarakat tidak setuju jika masa jabatan presiden diubah menjadi lebih dari dua periode. Namun, 11,4 persen menyatakan setuju. Sedangkan 12,6 menjawab tidak tahu,"

Hasil survei ini, menurut Fixpoll, menandakan mayoritas responden menolak rencana amendemen UUD. Rincian angkanya, sebanyak 19,5 persen menolak, 9,1 persen setuju dan 28,5 persen netral. "Ada 42,8 persen responden yang justru tidak tahu dengan rencana itu (amendemen).

Fixpoll menemukan sebanyak 61 persen responden tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Saat ini presiden hanya dapat menjabat selama lima tahun dalam sekali masa kepemimpinan. Adapun 7,9 persen menyatakan setuju dan 12,7 tidak tahu serta 18,4 menyatakan netral. Di sisi lain, Fixpoll menemukan bila wacana amendemen UUD 1945 direalisasi, maka dapat menimbulkan berbagai reaksi masyarakat. Pilihan tertinggi jatuh pada sikap pasrah dan menerima kebijakan tersebut (46,9 persen) dan tidak akan memilihnya lagi (33,3 persen).

Untuk bagian positifnya dengan wacana masa jabatan presiden bertambah menjadi 3 periode adalah masih banyak masyarakat yang menginginkan beliau menjadi Presiden NKRI dengan alasan beliau adalah sosok yang tepat dan untuk beberapa daerah beliau berhasil membangun infrastruktur suatu daerah dan menjadi lebih peduli terhadap daerah tersebut terlebih pada masyarakat pada daerah tersebut. Dengan anggapan selagi kinerja presiden tersebut bagus maka tidak ada salahnya untuk dapat dipilih kembali atau menjabat kembali biarpun itu tidak sesuai dengan UU yang berlaku,

Dampak negatif dari hal ini jelas lebih banyak dibandingkan dari hal positifnya. Contohnya adanya unjuk rasa di berbagai daerah dan tempat dan ini sangat jelas dapat membuat kekacauan massal yang akan menghambat aktifitas kita sehari-hari. Mungkin bisa terjadi kericuhan seperti tahun 1998 yang sangat kacau sekali. Kemudian jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintahannya sendiri dan mungkin masyarakat kita akan memiliki sikap apatis. Dan menganggap pihak presiden atau pemerintah terlalu otoriter. Kemudian jabatan tiga periode akan mengganggu prinsip demokrasi dan legitimasi politik.

Penundaan Pemilu tahun 2024 sangat bertentangan dengan konstitusi yang ada . Dalam Undang-Undang mengenai dampak perpanjangan atau penundaan PEMILU tahun 2024 Menurut penulis dari sumber yang dibaca terkait data suspect banyaknya korban COVID-19 akibat dari sebagai praktik pemerintah sebelumnya yaitu pada PILKADA tahun 2020.

Namun jika alasan perekonomian melihat pada Covid-19 tidak dapat dijadikan sebagai alasan perpanjangan masa jabatan yang sangat jelas bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Keanehan terjadi dimana tahun 2020 pihak pemerintah mengizinkan PILKADA serentak tetap dilaksanakan padahal pada saat itu vaksin belum tersedia. Sedangkan pada saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menerima vaksin booster dan syarat mudik lebaran tahun 2022 pun jika sudah melakukan vaksin booster /vaksin dosis ke tiga maka tidak perlu lagi tes antigen/PCR. Namun apabila belum divaksin tes PCR atau tes antigen kini menjadi persyaratan perjalanan domestik apabila belum di vaksin. Sehingga penundaan pemilu tahun 2024 tetap harus dilakukan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dari aspek hukum, teknis, sosial, politik, dan anggaran. Dan juga dapat melanggar prinsip demokrasi Universal karena keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik di Indonesia melalui pemilu. Di Indonesia sendiri demokrasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945 bahwa yang memegang kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah rakyat. Dan jikalau pelaksanaan PEMILU tetap ditunda maka di dalam Deklarasi Universal HAM yang akan mengawal hak asasi manusia kepada semua orang.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang bisa di dapat adalah masa jabatan presiden kita alangkah baiknya untuk tidak memperpanjang menjadi 3 masa periode dan akan menimbulkan berbagai macam kekacauan meskipun ada sisi positifnya tetapi lebih baik kita ikuti saja sistem yang ada tanpa melakukan amandemen UUD 1945. Keputusan untuk melanjutkan menjadi 3 periode bisa menimbulkan ketidakstabilan politik, ditambah kondisi ekonomi Indonesia tengah terganggu dengan kesulitan sembako seperti kelangkaan minyak goreng sampai harga bahan pokok . Di sisi lain elite politik malah ribut soal kekuasaan. Ditambah adanya motif kekuasaan sangat terang dan jelas. Mereka ingin agar kekuasaan tetap bertahan dan ia mengakui bahwa ada pihak yang memang mencari untung dengan cara 3 periode. Padahal ini sangatlah tidak bagus untuk negara kita. Walaupun sisi positifnya cukup banyak namun tak berarti itu adalah tindakan yang tepat dalam memanjangkan periodenya, kita harus mengawal keberadaan demokrasi dan menjaga semangat reformasi yang dulu telah susah payah untuk di dapatkan. Presiden kita pun sudah membuat klarifikasi bahwa beliau tidak akan melanjutkan masa jabatannya namun siapa tau bahwa ada elite politik yang ingin merubah atau mengamandemen aturan yang sudah ada, dan kekuasaan elit politik ini dapat berjalan dengan lancar dan aman karena mereka berkuasa terus, kita harus menjauhi sifat-sifat seperti itu walaupun presiden kita bagus dan kerjanya nyata namun kita juga harus patuh dan berpegang teguh pada aturan yang berlaku.

### BIBLIOGRAFI

- Arliman, L. (2018). Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Justitia et Pax*, 34(1).
- Harimurti, Y. W. (2022). Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi. *Rechtidee*, 17(1), 1–26.
- Indonesia, R. (1959). *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.
- Latansa, Q. D. (2019). Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(2), 595–616.
- Livana, P. H., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 37–48.